

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu, menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Umat Islam didalam sejarah perekonomian menyatakan bahwa, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.¹

Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah sebelum lahirnya undang-undang yang memungkinkan pendirian bank yang sepenuhnya melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir pada tahun 1991 sebelum dilakukannya undang-undang tentang perbankan yang baru, yaitu Undang-undang No. 7 tahun 1992. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tersebut, dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, secara tegas disebutkan

¹ Adiwarman Karim, *Bank islam Analisis iqih dan Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 18.

dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan prinsip syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki *islamic windows*, dengan mendirikan unit usaha syariah. Sejak waktu itu, Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang sudah sejak 1973 menganut *dual banking system* dengan berlakunya *islamic banking act* yang mulai berlaku pada 1 April 1973.²

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak akan terlepas dari peranan dan kebijakan Bank Indonesia (BI). Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia setelah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Regulasi tentang bank syariah di Indonesia tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Krisis ekonomi pada tahun 1997 datang memporak-porandakan sistem perbankan nasional ditengah dinamika timbul dan berkembangannya lembaga keuangan syariah. Bulan juli 1997 sampai dengan 13 maret 1999 pemerintah menutup 55 bank, mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya dibantu melakukan rekapitulasi. Laporan majalah investasi pada Oktober 2001, terjadi lagi satu bank konvensional yang dibekukan atau Bank Beku Kegiatan Usaha

² Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.95

³ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 61

(BBKU). Dari 2240 bank sebelum krisis, kini hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah. Lembaga keuangan syariah yang berkembang secara pesat ditengah sistem perbankan yang tengah sakit yaitu, Bank Syariah, BPRS dan BMT. Bank syariah berkembang berdampingan dengan bank-bank konvensional. Kehadiran bank syariah tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga milik non muslim. Saat ini bank islam sudah tersebar diberbagai negara-negara muslim dan non muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa, bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti ANZ, Chase Chemical Bank dan City Bank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.⁴

Paradigma fanatisme agama masih kental terlihat dalam masyarakat, sehingga persepsi pasar syariah hanya dipahami sebagai pasar untuk kaum muslim saja dan pasar yang “tertutup” untuk kalangan non muslim. Padahal, sistem bagi hasil merupakan salah satu elemen penting dari pasar syariah sudah sejak lama diterapkan negara-negara Eropa, terutama Inggris. Jadi persepsi pasar konvensional selalu lebih menguntungkan dan pasar syariah yaitu, “pasarnya” kaum muslim tidak tepat. Masyarakat melihat fenomena tersebut menyadari, bahwa bank-bank konvensional yang ada saat ini tidak bisa menjadi solusi terbaik dari problem-problem yang dihadapi, sehingga masyarakat kembali melirik kembali ajaran Islam yang bebas riba. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.168.

lainnya sesuai dengan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-quran dan Al- hadits.

Larangan riba yang merupakan ciri sistem perbankan syariah, ternyata memiliki akar yang kuat pada ajaran-ajaran non muslim. Menurut kalangan Kristen, Hindu dan Budha riba merupakan tindakan kriminal, yakni terdapat ajaran larangan memungut riba.⁵ Selain itu, munculnya perbankan syariah di Indonesia juga dikarenakan kesadaran masyarakat terhadap riba yang dilarang dalam agama Islam.⁶ Pelarangan riba ternyata tidak hanya terdapat dalam Islam, melainkan jauh sebelum Islam ada. Hukum di India kuno berdasarkan weda, kitab suci tertua agama Hindu, mengutuk riba sebagai dosa besar dan melarang operasi bunga. Pelarangan atau restriksi keras terhadap riba dalam agama Kristen berlaku selama lebih dari 1400. Orang-orang Yahudi dilarang mempraktikkan pengambilan bunga, pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab sucinya. Secara umum, semua aturan ini menunjukkan bahwa penarikan bunga apapun dilarang.⁷

Beberapa alasan pandangan dari kalangan non muslim perlu dilihat kajiannya. Hal itu didasarkan pola pikir; pertama, agama Islam mengimani dan menghormati nabi Ibrahim, Ishak, Musa, dan Isa. Nabi-nabi tersebut diimani juga oleh orang Yahudi dan Nasrani. Umat Islam mengakui juga kaum ini sebagai ahli kitab karena pemeluk agama Yahudi dikaruniai Allah SWT. Kitab Taurat, sedangkan penganut agama Kristen dikaruniai kitab Injil; kedua, pemikiran kaum Yahudi dan Kristen perlu dikaji karena sangat banyak tulisan mengenai bunga

⁵ Amaliah Al Azmi, dan R. Moh. Qudsi Fauzy, "Alasan Nasabah Non Muslim Memilih Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah." *JESIT*, 1 (Januari, 2015) hlm., 78.

⁶ Nova Syafrina, dan Sudarman Manik, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Non Muslim Menabung di PT. Bank Syariah Mandiri." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 1 (Januari-juni, 2018) hlm., 59.

⁷ Lely Ana Ferawati dan Risma Eka Riana, "Faktor Minat Non Muslim Menjadi Nasabah Di Bank Syariah", Annual Conference for Muslim Scholars (ANCOMS), (April, 2018) hlm., 430.

yang dibuat oleh para pemuka agama tersebut; ketiga, pendapat orang-orang Yunani dan Romawi juga perlu diperhatikan karena dapat memberikan kontribusi yang besar pada peradaban manusia. Pendapatnya juga banyak mempengaruhi orang-orang Yahudi dan Kristen serta Islam dalam memberikan argumentasi dalam kaitannya dengan riba.⁸

Bank syariah menurut pengertiannya memang bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti bagi hasil. Bank Syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba dan bank yang beroperasi tidak mengandalkan pada bunga⁹. Perbankan syariah menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Maret 2019, terdapat Bank Umum Syariah (BUS) sudah terdapat 14, 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berkembang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut menandakan bank syariah dapat diterima oleh masyarakat.¹⁰

Upaya penciptaan efisiensi operasional dan daya saing bank syariah perlu memperhatikan pencapaian *economies of scale* serta *economies of scope*. Terkait dengan hal tersebut perluasan cakupan pasar dengan juga memberikan perhatian pada pasar rasional non muslim menemukan relevansinya, yang hingga saat ini masih terfokus pada pasar spiritual, yakni, kelompok nasabah yang terutama mempertimbangkan kebersihan dan kemurnian transaksi keuangan, serta mengabaikan pasar non muslim. Padahal bila dilihat demografis masyarakat

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Grafika, 2010), hlm.94.

⁹ Ikin Ainul Yakin, “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Muslim dan Non muslim terhadap Transaksi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (Juli-desember, 2016) hlm., 100.

¹⁰ Admin, “*Snapshot Perbankan Syariah Di Indonesia*”, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages/snapshot-perbankan-syariah-indonesia-maret-2019.aspx> , pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 20.40.

Indonesia, terlihat persebaran yang kurang merata, yakni, terdapat wilayah-wilayah yang didominasi masyarakat non muslim dan juga memiliki potensi ekonomi yang tinggi.¹¹

Pengembangan sistem perbankan syariah dalam perspektif jangka panjang, diharapkan dapat menciptakan efisiensi operasional dan memiliki daya saing yang tinggi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah, memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya dan aktivitas perekonomian suatu wilayah serta pola sikap dan perilaku ekonomi terhadap produk dan jasa bank syariah. Informasi mengenai pola sikap dan karakteristik masyarakat terhadap perbankan syariah menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan sosialisasi dan penetapan strategi pemasaran bagi bank-bank syariah yang akan beroperasi pada suatu wilayah.¹² Meskipun bank syariah menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, namun bank syariah, tidak menutup diri menjadi bank eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi orang muslim saja. Meskipun diakui muslim di Indonesia merupakan pasar yang sangat besar untuk bank syariah, namun potensi diluar muslim juga menjadi perhatian bagi bank syariah. Walaupun demikian munculnya bank syariah secara prinsip tidak didirikan eksklusif untuk umat muslim semata, tetapi bank syariah muncul menawarkan konsep baru yang lebih memenuhi rasa keadilan yang dipersiapkan bagi siapa saja termasuk non muslim. Hal ini sesuai dengan karakteristik ajaran islam yang *Rahmatan lil alamin*. Bank syariah sangatlah penting mengetahui persepsi masyarakat non muslim terhadap

¹¹ Ali Mutasowifin, Menggagas Strategi Pengembangan Perbankan Syariah Di Pasar Non Muslim.” *Jurnal Universitas Paramadina*, 1 (September, 2003) hlm., 10.

¹² Kurniati, “ Analisis Persepsi dan Prefensi Nasabah Muslim dan Non Muslim Terhadap Keputusan Memilih Perbankan Syariah di Provinsi DIY.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2 (Desember, 2012) hlm., 253.

perbankan syariah, walaupun pangsa pasar masyarakat muslim sendiri dirasa masih begitu banyak namun dalam hal sifat bank syariah sendiri bersifat universal untuk semua kalangan, maka dirasa perlu untuk ekspansi kepada masyarakat non muslim demi kelangsungan dan eksistensinya.

Persepsi adalah proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut sensoris¹³. Penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui persepsi masyarakat non muslim terhadap perbankan syariah. Jiwa kapitalisme yang lazim melekat pada kalangan non muslim, sewajarnya menjadikan bank konvensional yang memiliki sistem kapitalis sebagai sarana investasi yang menjanjikan. Secara karakteristik budaya non muslim kurang bisa bekerjasama, namun kenyataannya, sebagian besar nasabah non muslim juga tertarik untuk menyimpan dananya di perbankan syariah. Persepsi masyarakat non muslim tentang perbankan syariah memang tidak sama satu dengan yang lainnya.

Menurut Dinas Badan Pusat Statistik profil kabupaten Sampang dalam angka 2019, jumlah masyarakat Sampang pada tahun 2019 mencapai 877.772 jiwa, sedangkan jumlah penduduk menurut agama dan kepercayaan, masyarakat muslim adalah 877.459 jiwa (99,7%) dan sisanya adalah masyarakat non muslim diantaranya 313 jiwa (0,3%).¹⁴ Agama Kristen Katholik, Kristen Protestan dan hanya sebagian kecil yang menganut agama Hindu, Budha, Khonghuchu, serta Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Masyarakat Non Muslim di Sampang tersebar di sebagian kecamatan di Sampang, dari empat belas kecamatan di Sampang kecamatan sampang merupakan wilayah masyarakat non muslim

¹³ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), Hlm. 99-100.

¹⁴ Admin, " *Publikasi; Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang Dalam Angka 2019*", diakses dari <https://sampangkab.bps.go.id/publication.html>, pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 08.00

terbesar diantara pemeluk agama Kristen dan Katholik. Hal tersebut menggambarkan selain pasar nasabah muslim, bank syariah juga berpotensi melakukan ekspansi pada pasar nasabah non-muslim. Dalam penelitian ini, penulis memilih objek penelitian adalah masyarakat non muslim karena di kecamatan Sampang sebagai kecamatan yang paling banyak jumlah masyarakat non muslimnya sangat berdekatan dengan pusat perekonomian di Sampang yang dimana letak kantor bank syariah mayoritas berada dipusat kota Sampang.

Perkembangan perbankan syariah di kabupaten Sampang saat ini telah mengalami peningkatan, dilihat dari banyaknya bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Bank Umum Syariah (BUS) terdapat 3 yakni Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah dan Bank Jatim Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Satu-satunya lembaga keuangan syariah pemerintah daerah yakni BPRS Bumi Artha Sejahtera, pada Usaha Syariah (UUS), yakni KSPP BMT NU JATIM terdapat 6 cabang yang masing-masing tersebar di kabupaten sampang, perkembangan yang cukup signifikan, yakni dalam jangka 3 tahun membuka 4 cabang bahkan ditahun 2020 sudah membuka 2 cabang yakni cabang Torjun dan Robatal, sedangkan calon cabang baru yang akan segera beroperasi yaitu, cabang Ketapang.¹⁵ Dapat dilihat perkembangan yang sangat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan perkembangan bank syariah yang tidak hanya melingkupi masyarakat perkotaan namun, sudah memasuki masyarakat pedesaan. Hal ini tidak lepas dari antusias dan persepsi positif masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di kabupaten Sampang.

¹⁵Venya Anggita Laksmi Dewi, KSPP BMT NU Cabang Camplong Bag. Keuangan dan Admin, Wawancara lewat telepon, (13 Juni 2020)

Perkembangan bank syariah di kota sampang tidak terlepas dari peran manajemen untuk tetap mampu bergerak dalam pasar muslim dan non muslim. Bank syariah harus tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memberikan idealisme, inovasi, namun tidak terlepas dari nilai-nilai agama yang melandasinya sehingga akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen yang merupakan hal penting dalam suatu pasar. Oleh sebab itu persepsi masyarakat non muslim terhadap perbankan syariah sangat penting diperhatikan oleh pihak manajemen perbankan demi keberlangsungan dan tetap eksisnya lembaga perbankan syariah di Madura khususnya di kabupaten Sampang.

Dari uraian diatas, penulis melakukan penelitian lebih jauh bagaimana persepsi masyarakat non muslim terhadap perbankan syariah di kota Sampang. Dengan judul “Persepsi Masyarakat Non Muslim terhadap Perbankan Syariah di Kota Sampang.”

B. Rumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan dalam persepsi masyarakat non muslim terhadap perbankan syariah di kota Sampang, maka penulis perlu membatasi permasalahan yang ada, berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat non muslim terhadap perbankan syariah di Kota Sampang dilihat dari aspek kognisi, aspek afeksi dan aspek konasi?
2. Aspek apa yang paling penting bagi masyarakat non muslim dalam memilih perbankan syariah di kota Sampang?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat non muslim terhadap perbankan syariah di kota Sampang dilihat dari aspek kognisi, afeksi dan konasi.
2. Untuk mengetahui aspek apa yang paling penting bagi masyarakat non muslim dan memilih perbankan syariah di kota Sampang.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini secara teoretis maupun secara praktis dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Kegunaan penelitian diharapkan agar dapat melatih ketajaman kemampuan dalam melakukan penelitian dan meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan terhadap kondisi riil di lapangan yang terkait dengan disiplin ilmu manajemen perbankan yaitu tentang kinerja bank syariah.

2. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber informasi atau dapat dipakai sebagai data sekunder dan sebagai bahan sumbangan pemikiran tentang peran dan fungsi manajemen perbankan dalam pengetahuan tentang kinerja perbankan.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai literatur dan sumber informasi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga akan lebih menyempurnakan kekurangan penelitian-penelitian sebelumnya.

4. Bagi Calon Investor

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang kinerja perbankan syariah, sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi.

5. Bagi Perbankan Syariah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi manajemen dalam pelaksanaan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip Islam.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ada masyarakat non muslim yang berkedudukan di wilayah kabupaten Sampang. Adapun fokus dari penelitian ini adalah persepsi masyarakat non muslim terhadap perbankan syariah di kota Sampang.

F. Aspek Persepsi

Aspek persepsi dalam penelitian ini yaitu:¹⁶

¹⁶ Hadiyanto Raufan, "Persepsi Masyarakat Non Muslim Terhadap BPRS Dan BMT." (Skripsi 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), hlm., 28.

1. Aspek Kognisi Meliputi:

- a. Pengetahuan; Informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman. Dengan sejumlah pengalaman dengan berbagai macam informasi akan tersimpan dalam ingatan.¹⁷
- b. Pandangan; Hasil perbuatan memandang, melihat. Dan bisa diartikan sebagai cara berfikir seseorang tentang suatu hal yang membuatnya benar.¹⁸
- c. Pengharapan cara berpikir/mendapatkan pengetahuan; Mempengaruhi persepsi seseorang dalam membuat keputusan, akan cenderung menolak gagasan, ajakan, atau tawaran yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.¹⁹
- d. Pengalaman masa lalu; Pernah dialami, dijalani, dirasai pada masa yang lalu. Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi persepsi seseorang karena akan menarik kesimpulan yang sama dengan yang pernah dilihat dan didengar.²⁰

2. Aspek Afeksi Meliputi:

- a. Perasaan; Suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif dan negatif terhadap sesuatu.²¹
- b. Emosi; Suatu kondisi kesadaran yang kompleks, mencakup sensasi dalam diri dan ekspresi keluar yang memiliki kekuatan motivasi untuk bertindak.²²

¹⁷ Anggit Nurkusumah Putri, "Apa Itu Ilmu dan Apa Itu Pengetahuan", Kompasiana, diakses dari <http://www.kompasiana.com/anggiputri/566e3fed79773510853d863/apa-itu--ilmu-dan-apa-itu-pengetahuan>, pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20.00.

¹⁸ Admin, "Arti Kata Pandangan Adalah", Brainly, diakses dari <http://brainly.co.id/tugas/494539>, pada 28 Juni 2020 pukul 20.10.

¹⁹ Imron dan Bambang Hermawan, "Pengaruh Persepsi Masyarakat Batam Tentang Bank Syariah Terhadap Minat menggunakan Produk Bank Syariah." *Jurnal off Business administration*, 2 (September, 2017) hlm., 212

²⁰ Ibid. hlm 212

²¹ Admin, "Perasaan; Pengertian, Jenis, dan Contohnya Lengkap", Dosen Sosiologi, diakses dari <http://dosen sosiologi.com/perasaan/>, Pada tanggal 23 Februari pukul 20.16.

²² Acandra, "Emosi Bisa Positif Bisa Negatif", Kompasiana, diakses dari <http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2010/04/14/09303460/emosi.bisa.positif.dan.negatif>, pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20.20.

3. Aspek Konasi/psikomotor Meliputi:

- a. Motivasi; Hal yang mendorong seseorang mendasari sikap tindakan yang dilakukannya. Dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.²³
- b. Sikap; Mempengaruhi positif atau negatifnya tanggapan yang akan diberikan, mempelajari kecendrungan memberikan tanggapan pada suatu obyek atau kelompok obyek baik disenangi atau tidak disenangi.²⁴
- c. Perilaku; Merupakan respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya.²⁵

G. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar ada kesamaan pendapat terhadap makna judul penelitian ini. Berikut istilah yang perlu didefinisikan:

1. Persepsi adalah makna yang dipertalikan berdasarkan pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan) yang diterima melalui lima indera.
2. Masyarakat Non Muslim adalah manusia yang percaya dan meyakini akan Tuhan selain Allah SWT. atau orang yang tidak menganut agama Islam.
3. Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank syariah tidak hanya berlaku bagi muslim saja

²³ Ibid. Imron dan Bambang Hermawan, hlm. 212

²⁴ Ibid. hlm. 212.

²⁵ Om Makplus, “*Definisi dan Pengertian Perilaku Menurut Para Ahli*”, Definisi Pengertian, diakses dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/07/definisi-pengertian-perilaku-menurut-ahli.html?m=1>, pada tanggal 28 Juni 2020 pukul 20.30

melainkan berlaku bagi semua agama, hal ini begitu penting untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pasar non muslim yang potensial, sehingga persepsi masyarakat non muslim perlu diketahui.

Sehingga maksud judul penelitian ini adalah untuk mengetahui tingginya aspek persepsi terhadap perbankan syariah menurut masyarakat non muslim di kota Sampang.